



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2871/RI.01.3-SD/05/2025 Tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 dan Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 2738/PU.04.2-SD/73/2025 tentang Penyampaian Persetujuan Pemusnahan Arsip;

b. bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan penandatanganan dokumen penjualan/risalah lelang;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat;
7. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2856/RT.01.3-SD/05/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026, yaitu:
- Nama : Sutrisman
NIP : 19690820 200811 1 001
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pejabat Penjual Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk:
1. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus secara online;
 2. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 3. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- KETIGA : Segala biaya pelaksanaan Perlelangan serta Tindak Lanjutnya dibebankan kepada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

